



PUTUSAN

NOMOR 642/PID/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO;
Tempat lahir : Jember;
Umur/ tanggal lahir : 70 tahun/19 April 1945;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayjen Sungkono Perum Seruni
A-4 RT.003 / RW.002, Kelurahan /
Desa Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh
Pakis Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;
2. Nama Lengkap : BAMBANG HARIJANTO
HADISUJONO, S.E;
Tempat lahir : Jember;
Umur/ tanggal lahir : 44 tahun/18 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Galaxy Bumi Permai Blok H2
No. 12 A RT.001 / RW.012, Kelurahan
/ Desa Semolowaru Kecamatan
Sukolilo Kota Surabaya;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : S1;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 2 Nopember 2015 ditahan dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;
3. Penahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
4. Perpanjangan penahanan kota Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016;

Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditahan;

Dalam tingkat banding **Terdakwa I** memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya BIMBOY FRENGKY HASUDUNGAN, S.H., M.H., DONY PUTRA SETIAWAN, S.H., ALFREDY DAULAT PRIYANTO, S.E., S.H., RAHMANU WIJAYA, S.H., M.H., Para Advokat dan konsultan hukum dari kantor "BIMBOY HUTAGAOL, S.H., M.H.", beralamat kantor Jalan Pulo Wonokromo 204, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2016;

Dalam tingkat banding **Terdakwa II** memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya ANDY FIRASADI, S.H., M.H., ANTHONY L.J. RATAG, S.H., M. HAKIM YUNIZAR D, S.H., ANTON H SUGIARTO, S.H., M.Kn., dan ARDIAN NUR RAHMAN, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang berkantor pada "FIRASADI & ASSOCIATES", beralamat kantor di Ruko Klampis Megah A-12 Jalan Klampis Jaya Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 September 2016 Nomor 642/PID/2016/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara putusan tanggal 24 Mei 2016 Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN Sby dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 November 2015, No. Reg. Perk: PDM-782/11/2015 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dan terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E., pada tanggal 25 Juni 2014 atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam Juni Tahun 2014 bertempat di toko APOLLO AIR CONDITIONER yang beralamat di Jalan Mayjen Sungkono No. 97 Surabaya atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PANASONIC CORPORATION 1006 Oaza-Kadoma, Kadoma-Shi, Osaka Prefecture, Japan sebagai pemilik Merek “PANASONIC” sebagaimana SERTIFIKAT MEREK yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI tanggal pendaftaran Merek: 12 Agustus 2011 Nomor Pendaftaran: IDM000316879 tanggal penerimaan 2 Mei 2011 kelas Barang/Jasa: NCL9-11 selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Distributor tertanggal 1 April 2012, PT. Panasonic Gobel Indonesia ditunjuk sebagai Distributor barang-barang dan suku cadang elektronik dan elektronik dengan Merek ‘Panasonic’ dan ‘Sanyo’ untuk pendistribusian di Indonesia kemudian PT. Gobel Dharma Nusantara yang berkantor di Jalan Dewi Sartika 14 Cawang II Jakarta, ditunjuk oleh PT. Panasonic Gobel Indonesia sebagai Distributor tunggal produk Air Conditioner (AC) komersial merek

Halaman 3 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panasonic antara lain AC ducted, AC cassette, AC Celling, AC floor standing, AC multi split, AC VRF sebagaimana SURAT KETERANGAN No. 0043/PGI/HA.1/II/2011 tertanggal 1 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Ichiro Suganuma selaku Presiden Direktur PT. Panasonic Gobel Indonesia;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014, Gunawan sebagai Sales Direktur PT. Gobel Dharma Nusantara, mendapat informasi ada salah satu took di Surabaya yaitu took Apollo Air Conditioner yang beralamat di Jalan Mayjen Sungkono No. 97 Surabaya, menjual barang berupa mesin pendingin dengan menggunakan Merek PANASONIC dengan type barang CU-C45FFH yang sama dengan mesin pendingin merek PANASONIC dengan Type barang CU-C45FFP8, yang dilengkapi dengan kartu garansi took dan buku manual yang difoto copy yang tidak sesuai dengan aslinya yang dijual dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), padahal harga resminya sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan PANASONIC CORPORATION 1006 Oaza-Kadoma, Kadoma-Shi, Osaka Prefecture, japan tidak pernah memberikan lisensi pada pihak lain untuk memproduksi atau memperdagangkan barang berupa mesin pendingin dengan menggunakan merek Panasonic di wilayah Indonesia selanjutnya dengan beredarnya atau diperdagangkannya produk-produk AC komersial merek Panasonic antara lain AC ducted, AC cassette, AC Celling, AC floor standing, AC multi split, yang tidak diperoleh dari PT. Gobel Dharma Nusantara tersebut mengakibatkan omzet penjualannya menjadi turun sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang sehingga menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) kemudian berdasarkan SURAT KUASA No. 176/GDN-GA-S.KUASA/VI-2014 tanggal 20 juni 2014, Gunawan sebagai Sales Direktur PT. Gobel Dharma Nusantara membuat surat Pengaduan Nomor 01/GDN-DIR-

Halaman 4 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srby-Pol/NONG/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditujukan kepada Bapak Direktur Krimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur Up. Kasubdit I Indagsi di Surabaya, terkait beredarnya atau diperdagangkannya produk-produk AC komersial merek Panasonic antara lain AC Ducted, AC cassette, AC Ceiling, AC floor standing, AC multi split, yang tidak diperoleh dari PT. Gobel Dharma Nusantara; bahwa Panasonic Appliance Air-Conditioning Malaysia Sdn. Bhd (PAPAMY 1) menerbitkan surat perihal: SEGREGATION AND VERIFICATION OF OFFICIAL PRODUCT, yang memberitahukan kepada PT. Panasonic AC Ducted, AC cassette, AC Ceiling, AC floor standing, AC multi split, Gobel Indonesia (PT. PGI) tentang type-type AC Panasonic yang diperbolehkan beredar di Indonesia, yaitu:

TYPE	Outdoor Unit Model Number	Type	Outdoor Unit Model Number
Celling / Floor	CU-C12CTP CU-C18CTP CU-C24CTP	Celling Cassette	CU-PC18B4P CU-PC24DB4P
Celling Cassette / Celling Floor / Ducted	CU-D24DBP5 CU-D28DBP5 CU-D28DBP8 CU-D34DBP8 CU-D34DBP8 CU-D34DBP8 CU-D50DBP8 CU-YT19KBP5 CU-YT24KBP5 CU-YT34KBP5 CU-YT43KBP5 CU-C12GD4P CU-C18GD4P	Wall Mounted	CU-S10PKP CU-S13PKP CU-S18PKP CU-S24PKP CU-PS9NKP CU-PS12NKP CU-PS18NKP CU-PS24NKP CU-C7PKP CU-C9PKP CU-C12PKP CU-C18PKP CU-C24PKP
Floor Standing	CU-C18FFP CU-C28FFP8 CU-C45FFP		CU-PC12PKP CU-PC18PKP CU-PC24PKP

- Bahwa terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO sebagai pemilik Toko Apollo yang berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono No. 97 Surabaya yang bergerak dalam bidang usaha memperdagangkan barang berupa AC / Mesin pendingin ruangan dengan berbagai macam merek sedangkan terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISIJONO. SE., adalah sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS yang berlokasi di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margomulyo No. 46 Blok F-14 Surabaya yang bergerak dalam bidang kegiatan perdagangan elektronik;

- Bahwa setelah menerima tawaran dari sales CV. MULTI GUNA SELARAS yang menawarkan AC merek Panasonic jenis STANDING FLOOR type CSC45FFR dengan harga lebih murah, terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO memesan AC merek Panasinoc ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO jenis STANDING FLOOR type CSC45FFH dengan kesepakatan harga per unit sebesar Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya AC merek Panasonic jenis SATNDING FLOOR type CSC45FFH pesanan terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dikirim dengan menggunakan kendaraan pickup milik CV. Multi Guna Selaras untuk dipasarkan / dijual di Toko Apollo kemudian pada tanggal 25 Juni 2014. MATRAI datang ke Toko Apollo yang berlokasi di jalan Mayjen Sungkono No. 97 Surabaya dengan maksud untuk membeli AC dan akhirnya membeli 1 (satu) unit AC merek Panasonic ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO jenis STANDING FLOOR type CSC45FFH dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan KARTU STOCK BARANG (yang dibuat oleh karyawan Toko Apollo AC) dari CV. MGS, terhadap satuan: AC S/F (Standing Floor) Panasonic 5-PK type: CSC45FFH tanggal 3 Maret 2014 sebanyak 4 (empat) AC tersebut oleh Toko Apollo telah dijual;
 - Pada tanggal 4 April 2014 dijual kepada LUTFIATI sebanyak 2 (dua) unit dengan harga @ Rp17.750.000.00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 25 Juni 2014 dijual kepada MATRAI sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Disita oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa AC jenis Standing Floor yang dibeli dari CV. MULTI GUNA SELARAS tersebut juga AC Panosonic namun ada perbedaan antara

Halaman 6 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC merek Panasonic jenis Standing Floor yang berasal dari Distributor PT. Gobel Dharma Nusantara dengan AC merek Panasonic jenis Standing Floor yang berasal dari distributor CV. MULTI GUNA SELARAS yaitu terletak pada kelengkapan yaitu pada kartu garansi dan petunjuk pengoperasiannya;

Terhadap KARTU GARANSI	
Type C45FFPB	Type C45FFH
<ul style="list-style-type: none">- Warna dasar putih- Terhadap service station dari Panasonic Gobel Indonesia	<ul style="list-style-type: none">- Warna dasar biru- Tidak menyebutkan service station Hanya menyebutkan alamat (Margo Mulyo No. 46 Blok F-14 Surabaya
Petunjuk Pengoperasian Pendingin Ruangan	
Type C45FFPB	Type C45FFH
<ul style="list-style-type: none">- Hanya khusus untuk type CS-C45FFP8- Didalamnya terdiri bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia- Terdapat Petunjuk Pengoperasian Penyejuk Udara Ruangan yang Dikeluarkan oleh Disperindag 536/031/13.01/436.4.12/2004	<ul style="list-style-type: none">- Terdiri dari 3 jenis type CS-C45FFH, CS-C28FFH, CS-C18FFH- Didalamnya hanya Bahasa Indonesia- Terdapat fotocopy buku manual Petunjuk Udara yang dikeluarkan oleh Disperindag 536/031/13.01/436.4.12/2004

- Bahwa terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE., adalah Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS yang beralamat di Jalan Margomulyo No. 46 F-14 Surabaya yang bergerak dibidang perdagangan elektronik berupa AC (Air Conditioner) diantaranya AC Split, AC Ducted, AC Cassette, AC Ceiling, AC Floor Standing, AC Multi Split, AC VRF dengan merek Mutsubishi, Honshu dan Panasonic, dengan berbagai merek type merupakan agen resmi / distributor dari PT. SARANA ELEKTRIK INDONESIA yang beralamat di Jalan Kelud Raya No. 9 RT.006 RW.005 Semarang. Selanjutnya dalam menjalankan usahanya tersebut terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE., sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS melalui sales memasarkan AC berbagai merek dan type tersebut pada toko – toko yang ada di Surabaya termasuk Apollo. AC milik terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO yang beralamat di Jalan Raya Mayjen Sungkono No. 97 Surabaya;
- Bahwa barang bukti berupa AC merek Panasonic jenis STANDING FLOOR Type CSC45FFH yang ditemukan dari Toko Apollo milik terdakwa ONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMMY ONGKOWIDJOYO yang berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono No. 97 Surabaya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari CV. MULTI GUNA SELARAS yang berlokasi di Jalan Margomulyo No. 46 Blok F-14 Surabaya. Selanjutnya terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE., sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS memperoleh AC merek Panasonic jenis STANDING FLOOR type CSC45FFH tersebut dengan cara memesan dari PT. SARANA ELEKTRIK INDONESIA yang beralamat di Jalan Kelud Raya No. 9 RT.006 RW.005 Semarang. Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE., sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS **tidak pernah** melakukan kerjasama dengan PT. Gobel Dharma Nusantara maupun yang ditunjuk oleh PT. Panasonic Gobel Indonesia sebagai Distributor tunggal produk Air Conditioner (AC) komersial merek Panasonic di Indonesia dalam memperdagangkan barang berupa AC merek Panasonic, khususnya terhadap **AC merek PANASONIC khususnya type C45FFH** dan kemudian AC merek Panasonic jenis **STANDING FLOOR** type CSC45FFH tersebut tidak termasuk dalam type-type AC Panasonic yang diperbolehkan beredar di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Surat dari Panasonic Appliance Air Conditioning Malaysia Sdn. Bhd (PAPAMY 1) perihal SEGREGATION AND VERIFICATION OF OFFICIAL PRODUCT;

Perbuatan mereka Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dan terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E., pada tanggal 25 Juni 2014 atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam Juni Tahun 2014 bertempat di toko APOLLO AIR CONDITIONER yang beralamat di Jalan Mayjen Sungkono No. 97 Surabaya atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 8 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PANASONIC CORPORATION 1006 Oaza-Kadoma, Kadoma-Shi, Osaka Prefecture, Japan sebagai pemilik Merek "PANASONIC" sebagaimana SERTIFIKAT MEREK yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI tanggal pendaftaran Merek: 12 Agustus 2011 Nomor Pendaftaran: IDM000316879 tanggal penerimaan 2 Mei 2011 kelas Barang/Jasa: NCL9-11 selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Distributor tertanggal 1 April 2012, PT. Panasonic Gobel Indonesia ditunjuk sebagai Distributor barang-barang dan suku cadang elektronik dan elektronik dengan Merek "Panasonic" dan "Sanyo" untuk pendistribusian di Indonesia kemudian PT. Gobel Dharma Nusantara yang berkantor di Jalan Dewi Sartika 14 Cawang II Jakarta, ditunjuk oleh PT. Panasonic Gobel Indonesia sebagai Distributor tunggal produk Air Conditioner (AC) komersial merek Panasonic antara lain AC Ducted, AC Cassette, AC Ceiling, AC floor standing, AC multi split, AC VRF sebagaimana SURAT KETERANGAN No. 0043/PGI/HA.1/II/2011 tertanggal 1 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Ichiro Sukanuma selaku Presiden Direktur PT. Panasonic Gobel Indonesia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014, Gunawan sebagai Sales Direktur PT. Gobel Dharma Nusantara, mendapat informasi ada salah satu toko di Surabaya yaitu toko Apollo Air Conditioner yang beralamat di Jalan Mayjen Sungkono No. 97 Surabaya, menjual barang berupa mesin pendingin dengan menggunakan Merek PANASONIC dengan type barang CU-C45FFH yang sama dengan mesin pendingin merek PANASONIC dengan Type barang CU-C45FFP8, yang dilengkapi

Halaman 9 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kartu garansi toko dan buku manual yang difoto copy yang tidak sesuai dengan aslinya yang dijual dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), padahal harga resminya sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan PANASONIC CORPORATION 1006 Oaza-Kadoma, Kadoma-Shi, Osaka Prefecture, Japan tidak pernah memberikan lisensi pada pihak lain untuk memproduksi atau memperdagangkan barang berupa mesin pendingin dengan menggunakan merek Panasonic di wilayah Indonesia selanjutnya dengan beredarnya atau diperdagangkannya produk-produk AC komersial merek Panasonic antara lain AC Ducted, AC Cassette, AC Celling, AC floor standing, AC multi split, yang tidak diperoleh dari PT. Gobel Dharma Nusantara tersebut mengakibatkan omzet penjualannya menjadi turun sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang sehingga menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) kemudian berdasarkan SURAT KUASA No. 176/GDN-GA-S.KUASA/VI-2014 tanggal 20 Juni 2014, Gunawan sebagai Sales Direktur PT. Gobel Dharma Nusantara membuat surat Pengaduan Nomor 01/GDN-DIR-Srby-Pol/NONG/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditujukan kepada Bapak Direktur Krimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur Up. Kasubdit I Indagsi di Surabaya, terkait beredarnya atau diperdagangkannya produk-produk AC komersial merek Panasonic antara lain AC ducted, AC cassette, AC Celling, AC floor standing, AC multi split, yang tidak diperoleh dari PT. Gobel Dharma Nusantara; bahwa Panasonic Appliance Air-Conditioning Malaysia Sdn. Bhd (PAPAMY 1) menerbitkan surat perihal: SEGREGATION AND VERIFICATION OF OFFICIAL PRODUCT, yang memberitahukan kepada PT. Panasonic AC Ducted, AC cassette, AC Celling, AC floor standing, AC multi split, Gobel Indonesia (PT. PGI) tentang type-type AC Panasonic yang diperbolehkan beredar di Indonesia, yaitu:

Halaman 10 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TYPE	Outdoor Unit Model Number	Type	Outdoor Unit Model Number
Celling / Floor	CU-C12CTP CU-C18CTP CU-C24CTP	Celling Cassette	CU-PC18B4P CU-PC24DB4P
Celling Cassette / Celling Floor / Ducted	CU-D24DBP5 CU-D28DBP5 CU-D28DBP8 CU-D34DBP8 CU-D34DBP8 CU-D34DBP8 CU-D50DBP8 CU-YT19KBP5 CU-YT24KBP5 CU-YT34KBP5	Wall Mounted	CU-S10PKP CU-S13PKP CU-S18PKP CU-S24PKP CU-PS9NKP CU-PS12NKP CU-PS18NKP CU-PS24NKP CU-C7PKP CU-C9PKP
	CU-YT43KBP5 CU-C12GD4P CU-C18GD4P		CU-C12PKP CU-C18PKP CU-C24PKP
Floor Standing	CU-C18FFP CU-C28FFP8 CU-C45FFP		CU-PC12PKP CU-PC18PKP CU-PC24PKP

- Bahwa terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO sebagai pemilik Toko Apollo yang berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono No. 97 Surabaya yang bergerak dalam bidang usaha memperdagangkan barang berupa AC / mesin pendingin ruangan dengan berbagai macam merek sedangkan terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISIJONO. SE., adalah sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS yang berlokasi di Jalan Margomulyo No. 46 Blok F-14 Surabaya yang bergerak dalam bidang kegiatan perdagangan elektronik;
- Bahwa setelah menerima tawaran dari sales CV. MULTI GUNA SELARAS yang menawarkan AC merek Panasonic jenis STANDING FLOOR type CSC45FFR dengan harga lebih murah, terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO memesan AC merek Panasinoc ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO jenis STANDING FLOOR type CSC45FFH dengan kesepakatan harga per unit sebesar Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya AC merek Panasonic jenis SATNDING FLOOR type CSC45FFH pesanan terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dikirim dengan menggunakan kendaraan pickup milik CV. Multi Guna Selaras untuk dipasarkan / dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Toko Apollo kemudian pada tanggal 25 Juni 2014. MATRAI datang ke Toko Apollo yang berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono No. 97 Surabaya dengan maksud untuk membeli AC dan akhirnya membeli 1 (satu) unit AC merek Panasonic ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO jenis STANDING FLOOR type CSC45FFH dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sesuai dengan KARTU STOCK BARANG (yang dibuat oleh karyawan Toko Apollo AC) dari CV. MGS, terhadap satuan: AC S/F (Standing Floor) Panasonic 5-PK type: CSC45FFH tanggal 3 Maret 2014 sebanyak 4 (empat) AC tersebut oleh Toko Apollo telah dijual;
- Pada tanggal 4 April 2014 dijual kepada LUTFIATI sebanyak 2 (dua) unit dengan harga @ Rp17.750.000.00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 Juni 2014 dijual kepada MATRAI sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Disita oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa AC jenis Standing Floor yang dibeli dari CV. MULTI GUNA SELARAS tersebut juga AC Panasonic namun ada perbedaan antara AC merek Panasonic jenis Standing Floor yang berasal dari Distributor PT. Gobel Dharma Nusantara dengan AC merek Panasonic jenis Standing Floor yang berasal dari distributor CV. MULTI GUNA SELARAS yaitu terletak pada kelengkapan yaitu pada kartu garansi dan petunjuk pengoperasiannya;

Terhadap KARTU GARANSI	
Type C45FFPB	Type C45FFH
<ul style="list-style-type: none">- Warna dasar putih- Terhadap service station dari Panasonic Gobel Indonesia	<ul style="list-style-type: none">- Warna dasar biru- Tidak menyebutkan service station Hanya menyebutkan alamat (Margo Mulyo No. 46 Blok F-14 Surabaya
Petunjuk Pengoperasian Pendingin Ruangan	
Type C45FFPB	Type C45FFH
<ul style="list-style-type: none">- Hanya khusus untuk type CS-C45FFP8	<ul style="list-style-type: none">- Terdiri dari 3 jenis type CS-C45FFH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didalamnya terdiri bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia	CS-C28FFH, CS-C18FFH
- Terdapat Petunjuk Pengoperasian	- Didalamnya hanya Bahasa Indonesia
Penyejuk Udara Ruangan yang Dikeluarkan oleh Disperindag 536/031/13.01/436.4.12/2004	- Terdapat fotocopy buku manual Petunjuk Udara yang dikeluarkan oleh Disperindag 536/031/13.01/436.4.12/2004

- Bahwa terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE., adalah Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS yang beralamat di Jalan Margomulyo No. 46 F-14 Surabaya yang bergerak dibidang perdagangan elektronik berupa AC (Air Conditioner) diantaranya AC Split, AC Ducted, AC Cassette, AC Ceiling, AC Floor Standing, AC Multi Split, AC VRF dengan merek Mutsubishi, Honshu dan Panasonic, dengan berbagai merek type merupakan agen resmi / distributor dari PT. SARANA ELEKTRIK INDONESIA yang beralamat di Jalan Kelud Raya No. 9 RT.006 RW.005 Semarang. Selanjutnya dalam menjalankan usahanya tersebut terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE., sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS melalui sales memasarkan AC berbagai merek dan type tersebut pada toko – toko yang ada di Surabaya termasuk Apollo. AC milik terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO yang beralamat di Jalan Raya Mayjen Sungkono No. 97 Surabaya;
- Bahwa barang bukti berupa AC merek Panasonic jenis STANDING FLOOR Type CSC 45FFH yang ditemukan dari Toko Apollo milik terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO yang berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono No. 97 Surabaya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari CV. MULTI GUNA SELARAS yang berlokasi di Jalan Margomulyo No. 46 Blok F-14 Surabaya. Selanjutnya terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE., sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS memperoleh AC merek Panasonic jenis STANDING FLOOR type CSC45FFH tersebut dengan cara memesan dari PT. SARANA ELEKTRIK INDONESIA yang beralamat di Jalan Kelud Raya No. 9 RT.006 RW.005 Semarang. Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE., sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS **tidak pernah** melakukan kerjasama dengan PT. Gobel Dharma

Halaman 13 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara maupun yang ditunjuk oleh PT. Panasonic Gobel Indonesia sebagai Distributor tunggal produk Air Conditioner (AC) komersial merek Panasonic di Indonesia dalam memperdagangkan barang berupa AC merek Panasonic, khususnya terhadap **AC merek PANASONIC khususnya type C45FFH** dan kemudian AC merek Panasonic jenis **STANDING FLOOR** type CSC45FFH tersebut tidak termasuk dalam type-type AC Panasonic yang diperbolehkan beredar di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Surat dari Panasonic Appliance Air Conditioning Malaysia Sdn. Bhd (PAPAMY 1) perihal SEGREGATION AND VERIFICATION OF OFFICIAL PRODUCT;

Perbuatan mereka Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO** dan terdakwa **BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E.**, pada tanggal 25 Juni 2014 atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam Juni Tahun 2014 bertempat di toko **APOLLO AIR CONDITIONER** yang beralamat di Jalan Mayjen Sungkono No. 97 Surabaya atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 90, pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa **PANASONIC CORPORATION** 1006 Oaza-Kadoma, Kadoma-Shi, Osaka Prefecture, Japan sebagai pemilik Merek “**PANASONIC**” sebagaimana **SERTIFIKAT MEREK** yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI tanggal pendaftaran Merek: 12 Agustus 2011 Nomor Pendaftaran:

Halaman 14 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000316879 tanggal penerimaan 2 Mei 2011 kelas Barang/Jasa: NCL9-11 selanjutnya berdasarkan Surat Perjanjian Distributor tertanggal 1 April 2012, PT. Panasonic Gobel Indonesia ditunjuk sebagai Distributor barang-barang dan suku cadang elektronik dan elektronik dengan Merek "Panasonic" dan "Sanyo" untuk pendistribusian di Indonesia kemudian PT. Gobel Dharma Nusantara yang berkantor di Jalan Dewi Sartika 14 Cawang II Jakarta, ditunjuk oleh PT. Panasonic Gobel Indonesia sebagai Distributor tunggal produk Air Conditioner (AC) komersial merek Panasonic antara lain AC ducted, AC cassette, AC Ceiling, AC floor standing, AC multi split, AC VRF sebagaimana SURAT KETERANGAN No. 0043/PGI/HA.1/II/2011 tertanggal 1 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Ichiro Sukanuma selaku Presiden Direktur PT. Panasonic Gobel Indonesia;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014, Gunawan sebagai Sales Direktur PT. Gobel Dharma Nusantara, mendapat informasi ada salah satu toko di Surabaya yaitu toko Apollo Air Conditioner yang beralamat di Jalan Mayjen Sungkono No. 97 Surabaya, menjual barang berupa mesin pendingin dengan menggunakan Merek PANASONIC dengan type barang CU-C45FFH yang sama dengan mesin pendingin merek PANASONIC dengan Type barang CU-C45FFP8, yang dilengkapi dengan kartu garansi toko dan buku manual yang difoto copy yang tidak sesuai dengan aslinya yang dijual dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), padahal harga resminya sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan PANASONIC CORPORATION 1006 Oaza-Kadoma, Kadoma-Shi, Osaka Prefecture, Japan tidak pernah memberikan lisensi pada pihak lain untuk memproduksi atau memperdagangkan barang berupa mesin pendingin dengan menggunakan merek Panasonic di wilayah Indonesia selanjutnya dengan beredarnya atau diperdagangkannya produk-produk AC komersial merek Panasonic antara lain AC ducted, AC cassette, AC

Halaman 15 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celling, AC floor standing, AC multi split, yang tidak diperoleh dari PT. Gobel Dharma Nusantara tersebut mengakibatkan omzet penjualannya menjadi turun sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang sehingga menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) kemudian berdasarkan SURAT KUASA No. 176/GDN-GA-S.KUASA/VI-2014 tanggal 20 Juni 2014, Gunawan sebagai Sales Direktur PT. Gobel Dharma Nusantara membuat surat Pengaduan Nomor 01/GDN-DIR-Srby-Pol/NONG/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditujukan kepada Bapak Direktur Krimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur Up. Kasubdit I Indagsi di Surabaya, terkait beredarnya atau diperdagangkannya produk-produk AC komersial merek Panasonic antara lain AC ducted, AC cassette, AC Celling, AC floor standing, AC multi split, yang tidak diperoleh dari PT. Gobel Dharma Nusantara; bahwa Panasonic Appliance Air-Conditioning Malaysia Sdn. Bhd (PAPAMY 1) menerbitkan surat perihal: SEGREGATION AND VERIFICATION OF OFFICIAL PRODUCT, yang memberitahukan kepada PT. Panasonic AC ducted, AC cassette, AC Celling, AC floor standing, AC multi split, Gobel Indonesia (PT. PGI) tentang type-type AC Panasonic yang diperbolehkan beredar di Indonesia, yaitu:

TYPE	Outdoor Unit Model Number	Type	Outdoor Unit Model Number
Celling / Floor	CU-C12CTP CU-C18CTP CU-C24CTP	Celling Cassette	CU-PC18B4P CU-PC24DB4P
Celling Cassette / Celling Floor / Ducted	CU-D24DBP5 CU-D28DBP5 CU-D28DBP8 CU-D34DBP8 CU-D34DBP8 CU-D34DBP8 CU-D50DBP8 CU-YT19KBP5 CU-YT24KBP5 CU-YT34KBP5 CU-YT43KBP5 CU-C12GD4P CU-C18GD4P	Wall Mounted	CU-S10PKP CU-S13PKP CU-S18PKP CU-S24PKP CU-PS9NKP CU-PS12NKP CU-PS18NKP CU-PS24NKP CU-C7PKP CU-C9PKP CU-C12PKP CU-C18PKP CU-C24PKP

Halaman 16 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY



Floor Standing	CU-C18FFP CU-C28FFP8 CU-C45FFP		CU-PC12PKP CU-PC18PKP CU-PC24PKP
----------------	--------------------------------------	--	--

- Bahwa terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO sebagai pemilik Toko Apollo yang berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono No. 97 Surabaya yang bergerak dalam bidang usaha memperdagangkan barang berupa AC / Mesin pendingin ruangan dengan berbagai macam merek sedangkan terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISIJONO. SE., adalah sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS yang berlokasi di Jalan Margomulyo No. 46 Blok F-14 Surabaya yang bergerak dalam bidang kegiatan perdagangan elektronik;
- Bahwa setelah menerima tawaran dari sales CV. MULTI GUNA SELARAS yang menawarkan AC merek Panasonic jenis STANDING FLOOR type CSC45FFR dengan harga lebih murah, terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO memesan AC merek Panasinoc ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO jenis STANDING FLOOR type CSC45FFH dengan kesepakatan harga per unit sebesar Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya AC merek Panasonic jenis SATNDING FLOOR type CSC45FFH pesanan terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dikirim dengan menggunakan kendaraan pickup milik CV. Multi Guna Selaras untuk dipasarkan / dijual di Toko Apollo kemudian pada tanggal 25 Juni 2014. MATRAI datang ke Toko Apollo yang berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono No. 97 Surabaya dengan maksud untuk membeli AC dan akhirnya membeli 1 (satu) unit AC merek Panasonic ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO jenis STANDING FLOOR type CSC45FFH dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan KARTU STOCK BARANG (yang dibuat oleh karyawan Toko Apollo AC) dari CV. MGS, terhadap satuan: AC S/F (Standing Floor) Panasonic 5-PK type: CSC45FFH tanggal 3 Maret 2014 sebanyak 4 (empat) AC tersebut oleh Toko Apollo telah dijual;

Halaman 17 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 April 2014 dijual kepada LUTFIATI sebanyak 2 (dua) unit dengan harga @ Rp17.750.000.00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 Juni 2014 dijual kepada MATRAI sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Disita oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa AC jenis Standing Floor yang dibeli dari CV. MULTI GUNA SELARAS tersebut juga AC Panasonic namun ada perbedaan antara AC merek Panasonic jenis Standing Floor yang berasal dari Distributor PT. Gobel Dharma Nusantara dengan AC merek Panasonic jenis Standing Floor yang berasal dari distributor CV. MULTI GUNA SELARAS yaitu terletak pada kelengkapan yaitu pada kartu garansi dan petunjuk pengoperasiannya;

Terhadap KARTU GARANSI	
Type C45FFPB	Type C45FFH
<ul style="list-style-type: none">- Warna dasar putih- Terhadap service station dari Panasonic Gobel Indonesia	<ul style="list-style-type: none">- Warna dasar biru- Tidak menyebutkan service station Hanya menyebutkan alamat (Margo Mulyo No. 46 Blok F-14 Surabaya
Petunjuk Pengoperasian Pendingin Ruangan	
Type C45FFPB	Type C45FFH
<ul style="list-style-type: none">- Hanya khusus untuk type CS-C45FFP8- Didalamnya terdiri bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia- Terdapat Petunjuk Pengoperasian	<ul style="list-style-type: none">- Terdiri dari 3 jenis type CS-C45FFH, CS-C28FFH, CS-C18FFH- Didalamnya hanya Bahasa Indonesia- Terdapat fotocopy buku manual
Penyejuk Udara Ruangan yang Dikeluarkan oleh Disperindag 536/031/13.01/436.4.12/2004	Petunjuk Udara yang dikeluarkan oleh Disperingad 536/031/13.01/436.4.12/2004

- Bahwa terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE., adalah Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS yang beralamat di Jalan Margomulyo No. 46 F-14 Surabaya yang bergerak dibidang perdagangan elektronik berupa AC (Air Conditioner) diantaranya AC Split, AC Ducted, AC Cassette, AC Ceiling, AC Floor Standing, AC Multi Split, AC VRF dengan merek Mutsubishi, Honshu dan Panasonic, dengan berbagai merek type merupakan agen resmi / distributor dari PT. SARANA ELEKTRIK

Halaman 18 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA yang beralamat di Jalan Kelud Raya No. 9 RT.006 RW.005 Semarang. Selanjutnya dalam menjalankan usahanya tersebut terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE., sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS melalui sales memasarkan AC berbagai merek dan type tersebut pada toko – toko yang ada di Surabaya termasuk Apollo. AC milik terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO yang beralamat di Jalan Raya Mayjen Sungkono No. 97 Surabaya;

- Bahwa barang bukti berupa AC merek Panasonic jenis STANDING FLOOR Type CSC 45FFH yang ditemukan dari Toko Apollo milik terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO yang berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono No. 97 Surabaya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari CV. MULTI GUNA SELARAS yang berlokasi di Jalan Margomulyo No. 46 Blok F-14 Surabaya. Selanjutnya terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE., sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS memperoleh AC merek Panasonic jenis STANDING FLOOR type CSC45FFH tersebut dengan cara memesan dari PT. SARANA ELEKTRIK INDONESIA yang beralamat di Jalan Kelud Raya No. 9 RT.006 RW.005 Semarang. Terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE., sebagai Direktur CV. MULTI GUNA SELARAS **tidak pernah** melakukan kerjasama dengan PT. Gobel Dharma Nusantara maupun yang ditunjuk oleh PT. Panasonic Gobel Indonesia sebagai Distributor tunggal produk Air Conditioner (AC) komersial merek Panasonic di Indonesia dalam memperdagangkan barang berupa AC merek Panasonic, khususnya terhadap **AC merek PANASONIC khususnya type C45FFH** dan kemudian AC merek Panasonic jenis **STANDING FLOOR** type CSC45FFH tersebut tidak termasuk dalam type-type AC Panasonic yang diperbolehkan beredar di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Surat dari Panasonic Appliance Air Conditioning Malaysia Sdn. Bhd (PAPAMY 1) perihal SEGREGATION AND VERIFICATION OF OFFICIAL PRODUCT;

Perbuatan mereka Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2001

Halaman 19 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Merek jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan No. Reg. Perk: PDM-782/Euh.2/11/2015 tanggal 5 April 2016, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan mereka terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dan terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E., terbukti secara sah dan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 90 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dan terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Nomor 01/GOBEL DHARMA NUSANTARA/DIR/SRBY/POL/NONG/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
 - 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan / Somasi dari PT. Gobel Dharma Nusantara kepada CAC Mitra Dealer Komersial;
 - 1 (satu) lembar Verifikasi dan Pemisahan terhadap type produk AC Merek Panasonic;
 - 3 (tiga) lembar Sertifikat Panasonic;
 - 3 (tiga) lembar Perjanjian Distributor;
 - 1 (satu) unit AC Merek Panasonic yang asli / type CU/CS C45FFP8;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan AC Standing Floor Merek Panasonic type

Halaman 20 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CS/C45FFH Nomor 1406/AS0367 tanggal 26 Juni 2014 dari Toko Apollo;

- 1 (satu) unit AC Standing Floor Merek Panasonic type CU/CS C45FFH dari Toko Apollo;
- 1 (satu) unit AC merek Panasonic type C45FFH;
- 1 (satu) Surat Penitipan Barang dengan Nomor SJ: SJL/1403/SB0043 tanggal 3 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Nota Penjualan Nomor Nota: JLM/1403/SB0015 tanggal 3 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Penitipan Barang dengan Nomor SJ: SJL/1403/SB0105 tanggal 20 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Nota Penjualan Nomor Nota: JLM/1403/SB0072 tanggal 20 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Kartu Stock Barang terhadap asal barang dari CV. MGS;
- 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir Surat Faktur Pajak No. 010.001-14.06078275 pada tanggal 18 Februari 2014, dengan 3 (tiga) bukti foto copy pembayaran dari Bank BCA, surat jalan dan 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order;
- 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir Surat Faktur Pajak No. 010.001.14.06078273 pada tanggal 14 Februari 2014, dengan 6 (enam) bukti foto copy pembayaran dari Bank BCA, surat jalan;
- 2 (dua) lembar foto copy yang berlegalisir Surat Laporan Kartu Stock pada tanggal 1 Februari 2014 dan 1 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Correction pada tanggal June 23 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir surat Certificate Of Authenticity Genuity Of Goods pada tanggal April 22 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy yang berlegalisir PIB dengan No. 060100-00069 120140217 – 001610 tanggal 17 Februari 2014 **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Halaman 21 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Mei 2016 Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dan terdakwa BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, S.E., tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"yang melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diperdagangkan"*** sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 90 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Nomor 01/GOBEL DHARMA NUSANTARA/DIR/SRBY/POL/NONG/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
 - 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan / Somasi dari PT. Gobel Dharma Nusantara kepada CAC Mitra Dealer Komersial;
 - 1 (satu) lembar Verifikasi dan Pemisahan terhadap type produk AC Merek Panasonic;
 - 3 (tiga) lembar Sertifikat Panasonic;
 - 3 (tiga) lembar Perjanjian Distributor;
 - 1 (satu) unit AC Merek Panasonic yang asli / type CU/CS C45FFP8;

Halaman 22 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dikembalikan pada Saksi Gunawan";

- 1 (satu) lembar Nota Penjualan AC Standing Floor Merek Panasonic type CS/C45FFH Nomor 1406/AS0367 tanggal 26 Juni 2014 dari Toko Apollo;
- 1 (satu) unit AC Standing Floor Merek Panasonic type CU/CS C45FFH dari Toko Apollo ***"Dirampas untuk negara";***
- 1 (satu) unit AC merek Panasonic type C45FFH ***"Dirampas untuk negara";***
- 1 (satu) Surat Penitipan Barang dengan Nomor SJ: SJL/1403/SB0043 tanggal 3 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Nota Penjualan Nomor Nota: JLM/1403/SB0015 tanggal 3 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Penitipan Barang dengan Nomor SJ: SJL/1403/SB0105 tanggal 20 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Nota Penjualan Nomor Nota: JLM/1403/SB0072 tanggal 20 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Kartu Stock Barang terhadap asal barang dari CV. MGS;
- 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir Surat Faktur Pajak No. 010.001-14.06078275 pada tanggal 18 Februari 2014, dengan 3 (tiga) bukti foto copy pembayaran dari Bank BCA, surat jalan dan 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order;
- 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir Surat Faktur Pajak No. 010.001.14.06078273 pada tanggal 14 Februari 2014, dengan 6 (enam) bukti foto copy pembayaran dari Bank BCA, surat jalan;
- 2 (dua) lembar foto copy yang berlegalisir Surat Laporan Kartu Stock pada tanggal 1 Februari 2014 dan 1 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Correction pada tanggal June 23 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir surat Certificate Of Authenticity Genuity Of Goods pada tanggal April 22 2015;

Halaman 23 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy yang berlegalisir PIB dengan No. 060100-00069 120140217 – 001610 tanggal 17 Februari 2014 **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding tertanggal 25 Mei 2016, dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut **Terdakwa II** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Mei 2016 Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN Sby;
2. Akta Permintaan Banding masing-masing tertanggal 30 Mei 2016, dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut **Penuntut Umum dan Terdakwa I** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Mei 2016 Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN Sby;
3. Relas Pemberitahuan Adanya Banding tertanggal 26 Juli 2016, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
4. Relas Pemberitahuan Adanya Banding masing – masing tertanggal 3 Agustus 2016 dan tertanggal 5 Agustus 2016, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa masing – masing pada tanggal tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum;
5. Memori Banding tertanggal 29 Juni 2016 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2016;
6. Relas Penyerahan Memori Banding tertanggal 26 Juli 2016, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada

Halaman 24 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tentang adanya Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut;

7. Memori Banding tertanggal 22 Agustus 2016 diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Agustus 2016;
8. Relas Penyerahan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2016, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I tentang adanya Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut;
9. Kontra Memori Banding tertanggal 15 September 2016 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 September 2016;
10. Surat Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 29 September 2016 Nomor W14.U/7366/HK.01/9/2016 dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya, perihal Kontra Memori Banding atas nama Terdakwa I, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, dengan permintaan agar segera diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya;
11. Memori Banding tertanggal 10 Oktober 2016 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II, diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Oktober 2016;
12. Surat Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 17 Oktober 2016 Nomor W14.U/7804/HK.01/10/2016 dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya, perihal Memori Banding atas nama Terdakwa II, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, dengan permintaan agar segera diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya;
13. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2016, kepada

Halaman 25 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I pada tanggal 3 Agustus 2016 dan kepada Terdakwa II pada tanggal 5 Agustus 2016, untuk memeriksa berkas perkara Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN Sby sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Terdakwa I, Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding dengan mengajukan memori banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I / Pembanding didalam memori banding tertanggal 29 Juni 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Gobel Dharma Nusantara selaku pengadu sangat tidak memiliki kompetensi / legal standing untuk membuat pengaduan;
- Bahwa PT. Gobel Dharma Nusantara dan PT. Panasonic Gobel Indonesia bukan merupakan penerima lisensi merek dari Panasonic Corporation 1006. Oaza-Kadoma, Kadoma-Shi, Osaka Prefecture Japan selaku Pemegang Merek;
- Bahwa terhadap keterangan saksi ahli Agung Sudjarmiko, SH. MH., yang dihadirkan oleh Terdakwa II / Pembanding tidak dicatat dan tidak dimasukkan dalam putusan;
- Bahwa AC Standing Floor merek Panasonic dibeli secara sah oleh Terdakwa I / Pembanding dari CV. Multi Guna Selaras selaku **distributor** barang elektronik yang diperoleh dari PT. Sarana Elektrik Indonesia selaku **Importir** sebagaimana Perjanjian Penunjukan Agen Resmi Layanan Purna Jual Pelanggan tertanggal 22 Juni 2011 adalah AC Standing Floor merek Panasonic yang merupakan barang atau produk ASLI (Genuine Product) dengan tipe C45FFH dan bukan merupakan barang palsu. Hal ini diperkuat oleh saksi Gunawan dan Matrai;
- Bahwa produk AC C45FFH dibeli oleh PT. Sarana Elektrik Indonesia selaku **Importir** dari Bold Star Trading Enterprises beralamat di 1, North Bridge Road # 19-04, Hight Street Centre Singapore 179094 sebagai **pemegang lisensi merek Panasonic** diluar wilayah Indonesia;
- Bahwa praktek import paralel di Indonesia dilakukan oleh PT. Sarana

Halaman 26 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektrik Indonesia selaku pengimport telah memenuhi ketentuan perpajakan dan ketentuan kepabeanan yang berlaku di Indonesia, sehingga PT. Gobel Dharma Nusantara selaku distributor tidak dapat melakukan praktek monopoli sebagaimana Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- Bahwa tidak ada larangan konsumen atau pengusaha untuk membeli barang asli (Genuine / Original) dari luar wilayah Indonesia;

Oleh karena itu Terdakwa I / Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Mei 2016 Nomor 2750/Pid.B/2015/PN Sby;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum / Pembanding di dalam memori bandingnya tertanggal 22 Agustus 2016 berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa ringannya pidana sangat mencederai rasa keadilan yang ada dan berkembang di masyarakat, tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa I, II / Pembanding, dan dapat mendorong Terdakwa I, II / Pembanding mengulangi tindak pidana yang sama;
- Bahwa ringannya pidana dapat menodorong munculnya pelaku – pelaku lain untuk melakukan perbuatan sejenis seperti yang dilakukan Terdakwa I, II / Pembanding dan dapat menjadikan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia;

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan pidana sebagaimana Surat Tuntutan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I / Pembanding didalam Kontra Memori Banding tertanggal 15 September 2016 pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan menolak permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I / Pembanding, selanjutnya menjatuhkan amar / diktum sebagaimana tersebut dalam memori banding Terdakwa I / Pembanding tertanggal 29 Juni 2016;

Halaman 27 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II / Pembanding didalam memori banding tertanggal 10 Oktober 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sidang peradilan tingkat pertama telah terjadi penghilangan keterangan ahli Dr. Agung Sujatmiko, SH. MH., diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan Sela untuk melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap ahli Dr. Agung Sujatmiko, SH. MH;
- Bahwa dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sama sekali tidak ada pasal 90 ayat (1). Pasal 90 tidak mempunyai ayat sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum cacat hukum;
- Bahwa pelapor Sdr. Gunawan (Sales Direktur PT. Gobel Dharma Nusantara) tidak memiliki legal standing dalam perkara ini. Sedangkan yang mendapat lisensi merek dari Panasonic Corporation di Jepang adalah PT. Panasonic Gobel Indonesia;
- Bahwa PT. Panasonic Gobel Indonesia mengeluarkan pemberitahuan kepada public tentang adanya unit resmi dan unit tidak resmi sebagaimana keterangan resmi dari pelapor yang menyatakan: Yang diperdagangkan di wilayah Indonesia adalah kode / type "P" yaitu C45FFP bukan yang berkode / type "H" yang dalam perkara ini adalah C45FFH;
- bahwa ahli Dr. Agung Sudjatmiko, SH., MH., menyatakan: Mengenai import paralel terkait dengan prinsip **Exhaustion Right** pada intinya adalah Pemilik Merek tidak dapat menggunakan Hak Eksklusifnya untuk melarang penjualan atau mengontrol pemasaran berikutnya dari produk bermuatan merek yang pada saat penjualan pertama kali telah dilakukan. Dalam kasus paralel import tidak ada pelanggaran merek, sehingga pidana merek tidak dapat diberlakukan karena yang diimport adalah barang asli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II / Pembanding membeli AC kode / type C45FFH bukan dari distributor tunggal produk Panasonic di Indonesia dan menjual AC type tersebut kepada Terdakwa I / Pembanding jelas bukan merupakan perbuatan pidana merek yang diatur dalam Pasal 90,

Halaman 28 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 91, Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001, karena yang dibeli oleh Terdakwa adalah barang asli;

Oleh karena itu Terdakwa II / Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi memutus dengan putusan Sela melakukan sidang pemeriksaan terhadap ahli Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Mei 2016 Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN Sby;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, Memori Banding dan Kontra Memori Banding di dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, selain fakta – fakta yang telah disebutkan didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terdapat pula fakta – fakta yang terbukti sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa telah terbukti Terdakwa I ada menjual barang di toko miliknya, berupa AC Standing Floor merek Panasonic type C45FFH yang dibeli dari CV. Multi Guna Selaras (MGS);

Menimbang, bahwa Terdakwa II adalah Direktur CV. Multi Guna Selaras yang menjual barang berupa AC merek Panasonic type CU-C45FFH dan type PC24NKH kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa AC type C45FFH tersebut terdapat persamaan merek dengan AC type CU-C45FFP8 yang didistribusikan oleh pelapor PT. Gobel Dharma Nusantara;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing – masing sebagai pedagang dan distributor, dalam menjalankan pekerjaan dan usahanya ternyata mempunyai izin yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II sebagai distributor mendapatkan AC merek Panasonic type C45FFH tersebut dengan membeli dari PT. Sarana Elektronik Indonesia Semarang;

Menimbang, bahwa PT. Sarana Elektronik Indonesia Semarang membeli barang tersebut dengan mengimport dari Bold Star Tradding

Halaman 29 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enterprises Singapura sebagai pemegang lisensi merek Panasonic secara sah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, masing – masing sebagai penjual dan distributor resmi barang berupa AC Standing Floor type C45FFH, bukanlah perbuatan pidana, akan tetapi termasuk dalam sengketa perdata yang penyelesaiannya termasuk wewenang peradilan perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini dinyatakan terbukti akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ini harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II di dalam masing-masing memori bandingnya, yang bersesuaian dengan putusan ini dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Mei 2016 Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN Sby harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini;

Mengingat Pasal 191 ayat (2), Pasal 97 ayat (1) dan (2) serta pasal – pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Mei 2016 Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dan Terdakwa II BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa I ONG TOMMY ONGKOWIDJOYO dan Terdakwa II BAMBANG HARIJANTO HADISUJONO, SE oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Nomor 01/GOBEL DHARMA NUSANTARA/DIR/SRBY/POL/NONG/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
 - 3 (tiga) lembar Surat Pemberitahuan / Somasi dari PT. Gobel Dharma Nusantara kepada CAC Mitra Dealer Komersial;
 - 1 (satu) lembar Verifikasi dan Pemisahan terhadap type produk AC Merek Panasonic;
 - 3 (tiga) lembar Sertifikat Panasonic;
 - 3 (tiga) lembar Perjanjian Distributor;
 - 1 (satu) unit AC Merek Panasonic yang asli / type CU/CS C45FFP8;
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan AC Standing Floor Merek Panasonic type CS/C45FFH Nomor 1406/AS0367 tanggal 26 Juni 2014 dari Toko Apollo;
 - 1 (satu) unit AC Standing Floor Merek Panasonic type CU/CS C45FFH dari Toko Apollo;

Halaman 31 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit AC merek Panasonic type C45FFH;
- 1 (satu) Surat Penitipan Barang dengan Nomor SJ: SJL/1403/SB0043 tanggal 3 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Nota Penjualan Nomor Nota: JLM/1403/SB0015 tanggal 3 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Penitipan Barang dengan Nomor SJ: SJL/1403/SB0105 tanggal 20 Maret 2014;
- 1 (satu) Surat Nota Penjualan Nomor Nota: JLM/1403/SB0072 tanggal 20 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Kartu Stock Barang terhadap asal barang dari CV. MGS;
- 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir Surat Faktur Pajak No. 010.001-14.06078275 pada tanggal 18 Februari 2014, dengan 3 (tiga) bukti foto copy pembayaran dari Bank BCA, surat jalan dan 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order;
- 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir Surat Faktur Pajak No. 010.001.14.06078273 pada tanggal 14 Februari 2014, dengan 6 (enam) bukti foto copy pembayaran dari Bank BCA, surat jalan;
- 2 (dua) lembar foto copy yang berlegalisir Surat Laporan Kartu Stock pada tanggal 1 Februari 2014 dan 1 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Correction pada tanggal June 23 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang berlegalisir surat Certificate Of Authenticity Gunuity Of Goods pada tanggal April 22 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy yang berlegalisir PIB dengan No. 060100-00069 120140217 – 001610 tanggal 17 Februari 2014 **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis pada hari
SENIN tanggal **31 OKTOBER 2016** oleh kami **H. Hasby Junaidi**

Halaman 32 dari 33 Perkara Nomor 642/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolib, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Lief Sofijullah, S.H., M.Hum.**, dan **Arifin Edy Suryanto, S.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II maupun Para Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Lief Sofijullah, S.H., M.Hum.

ttd

Arifin Edy Suryanto, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., MH.